

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Disamping itu, terdapat anggapan bahwa dalam praktek poligami perempuan selalu menjadi korban. Dengan kata lain poligami adalah penindasan terhadap kaum perempuan, karena tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, dimadu atau dicerai. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.¹

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan

¹ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta : Mizan, 2007), hal. 71

mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.²

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 (1) UU Nomor. 1/74). Dalam penjelasannya bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.³ Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam Surah An-Nisa'[4]:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Selain itu juga terdapat dalam ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari

² Rodli Makmum, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009), hal. 15

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 139

⁴ Kementerian Agama, An-Nisa', diakses dari <https://quran.kementerian Agama.go.id/index.php/sura/4/29> pada tanggal 20 Februari , Pukul 05.00

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵

Telah jelas berdasarkan dua ayat tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Kebolehnya melakukan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini menurut ayat 129 diatas lebih utama dalam hal membagi cinta tidak akan dapat dilakukan.⁶

Di dalam Islam terdapat pembatasan jumlah wanita yang boleh dinikahi yaitu maksimal empat orang. Hal ini dilakukan untuk menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan akan timbul berbagai perbuatan maksiat dari mereka sebagai akibat ketidakmampuan memenuhi hak-hak mereka.⁷

Pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri. Namun pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus menikah lebih dari seorang perempuan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai

⁵ Kementrian Agama, An-Nisa', diakses dari <https://quran.kementrian-agama.go.id/index.php/sura/4/29> pada tanggal 20 Februari , Pukul 05.00

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.....hal. 140

⁷ Azhari Tarigan dan Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 17

dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.⁸

Syarat fakultatif tentang kebolehan dalam melakukan poligami telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
 - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Berkenaan Pasal 4 di atas setidaknya menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif melakukan poligami terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;

⁸ Siti Mulia dan Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 43-44

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974)

Untuk membedakan persyaratan yang ada di dalam Pasal 4 dan 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Dalam upaya untuk kelancaran penerapan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 PP Nomor. 9/1975 menyebutkan “apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seseorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Di dalam Pasal 56 KHI juga diatur suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permintaan izin semacam ini adalah bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius atau sengketa.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor. 9/1975 Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan.

Selain itu Pasal 57 Kompilasi menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan

Syarat lain yaitu terdapat di dalam Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama. Semakin kompleksnya permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami, salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami adalah seorang hypersex sehingga istri tidak bisa melayani lagi.

Berbicara tentang izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang hypersex dijadikan suatu alasan atau jalan untuk menempuh poligami. Padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Putusan Nomor. 2782/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr bahwa selama masa perkawian Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu Termohon merasa tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang hiperseksual, pemohon meminta berhubungan badan dengan termohon seminggu lebih dari tiga kali. Seharusnya majelis hakim menunda ataupun menolak permohonan tersebut, mengingat hiperseksual merupakan suatu penyakit yang

bisa disembuhkan dengan pengobatan secara rutin. Oleh sebab itu majelis hakim harus memikirkan kemudharatan dari poligami baik bagi dirinya, anak maupun isterinya. Sehingga kebolehan poligami hanya merupakan solusi ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi. Poligami tidak dapat dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar hawa nafsu, apalagi dijadikan sebagai cita-cita hidup.

Ketika memahami situasi dan kondisi tersebut, jika seorang suami mengajukan izin poligami hanya karena khawatir isteri pertama tidak bisa melayani kebutuhan suami dan takut akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, bukanlah alasan yang dibenarkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kenyataannya dalam Putusan Nomor. 2782/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Dari kasus ini, terlihat betapa perempuan tidak punya daya tawar terhadap keinginan suaminya untuk menikah lagi. Ironisnya, kemampuan laki-laki untuk berlaku adil semata dilihat dari aspek materialnya. Sementara kondisi psikologis istrinya tidak diperhatikan. Dalam Pasal 33 UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain merupakan hal yang semu.

Selain bertentangan dengan Pasal 33 UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami juga kontradiksi dengan definisi Perkawinan dalam Pasal 1 yakni; ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebaliknya Poligami diakomodir dalam definisi Perkawinan yang tercantum di KHI. Dalam KHI Pasal 41 disebutkan bahwasanya:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Disamping itu juga surat an-Nisa sebagaimana tersebut di atas memberikan batasan hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil, kalau tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan perkawinan poligami.

Pada dasarnya poligami lebih banyak membawa resiko atau madarat dari pada manfaatnya. Karena manusia itu fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan berkeluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Akan tetapi bukan berarti poligami itu dilarang, karena poligami dalam keadaan darurat hukumnya mubah dengan syarat berlaku adil. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengabulan izin poligami dengan alasan hiperseksual Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2021/ Pa.Kab.Kdr.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang pengabulan izin poligami dengan alasan Hiperseksual?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang pengabulan izin poligami dengan alasan Hiperseksual?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang putusan nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga mengenai harta bersama

2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang poligami.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Poligami adalah suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁹
- b. *Hypersex*: Berasal dari kata hyper dan seks, sedangkan hiperseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut: penelitian dengan judul “Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Hiperseksual (Analisis Putusan Nomor

⁹ Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 351

¹⁰ Ahmad Ramli. K. St, Pamoentjak, *Kamus Kedokteran*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal.159

2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr)” adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan analisisnya terhadap hasil putusan sidang izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta mencari dampak yang mungkin terjadi akibat dikabulkannya izin poligami ini.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Bab I : pada bab ini akan menguraikan tentang (1) latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) penegasan istilah dan (6) sistematika pembahasan.

Bab II : pada bab ini akan berisi kajian pustaka tentang landasan (1) Pengambilan Keputusan oleh Hakim, (2) perkawinan, (3) *Hypersex*, dan (3) kajian penelitian terdahulu.

Bab III : pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari: (1) jenis penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) kehadiran peneliti, (4) sumber data, (5) teknik pengumpulan data, (6) teknik analisis data, (7) pengecekan keabsahan temuan, (8) tahap-tahap penelitian.

Bab IV : pada bab ini akan membahas hasil penelitian, memuat tentang gambaran umum pertimbangan hakim dalam mengabulkan Perkara Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang pengabulan izin poligami dengan alasan hiperseksual dan tinjauan hukum Islam mengenai perkara Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Bab V : pada bab ini akan berisi pembahasan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor

2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr tentang pengabulan izin poligami dengan alasan Hiperseksual dan tinjauan hukum Islam mengenai perkara Nomor 2782/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr

Bab VI : pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.